



PUTUSAN
Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riyan Handoko Bin Sawi
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 25 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kalipancing Rt/Rw. 046/011 ds. Lempeni kec.
Tempeh kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riyan Handoko Bin Sawi terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "Membawa atau menyimpan senjata penikam atau penusuk" sesuai dengan dakwaan Tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Riyan Handoko Bin Sawi selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dengan gagang kayu coklat muda dan rangka berwarna coklat muda
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RIYAN HANDOKO Bin SAWI, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di jalan raya Tempeh Desa Tempeh tengah Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekitar pukul 22.00 WIB saksi Ishak bersama saksi Suroso dan saksi Fendi Eko Prayitno (Anggota Kepolisian Polres Lumajang) melaksanakan Patroli di sekitaran jalan Raya Tempeh tengah Kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang kemudian sekitar pukul 22.30 wib pada saat melintas di jalan raya Tempeh Desa Tempeh tengah Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang mendapat info dari masyarakat bahwa ada orang yang dicurigai membawa senjata tajam kemudian para saksi Anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Riyan Handoko bin Sawi dan mendapati Terdakwa Riyan Handoko bin Sawi tersebut membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang kayu coklat muda dan rangka berwarna coklat muda yang Terdakwa sembunyikan di dalam jaket Terdakwa Riyan Handoko bin Sawi penggunaan selanjutnya Terdakwa Terdakwa Riyan Handoko bin Sawi diamankan beserta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit tersebut dan dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suroso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi menangkap terdakwa yang tanpa ijin menyimpan, memiliki, serta membawa senjata tajam ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa ini pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.00WIB di jalan raya Tempeh Desa Tempeh Tengah Kec.Tempeh Kab.Lumajang ;
- Bahwa pada saat saksi tangkap, terdakwa membawa senjata tajam seorang diri;
- Bahwa senjata tajam yang saksi amankan berupa Jenis Celurit, Bergagang Kayu dan rangka berwarna Coklat Muda;
- Bahwa awalnya saksi bersama anggota Kepolisian Polres Lumajang, melakukan patroli dan mendapat informasi bahwa ada orang yang mencurigakan membawa senjata tajam jenis celurit dalam jaketnya, kemudian anggota melakukan pemeriksaan dan benar telah ditemukan senjata tajam jenis celurit dalam jaket terdakwa;
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan anggota resmob Polres Lumajang ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat saksi tangkap, terdakwa hanya membawa 1 senjata Tajam jenis celurit ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Fendi Eko Pradana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi menangkap terdakwa yang tanpa ijin menyimpan,memiliki, serta membawa senjata tajam ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa ini pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.00WIB di jalan raya Tempeh Desa Tempeh Tengah Kec.Tempeh Kab.Lumajang ;
- Bahwa pada saat saksi tangkap, terdakwa membawa senjata tajam seorang diri;
- Bahwa senjata tajam yang saksi amankan berupa Jenis Celurit, Bergagang Kayu dan rangka berwarna Coklat Muda;
- Bahwa awalnya saksi bersama anggota Kepolisian Polres Lumajang, melakukan patroli dan mendapat informasi bahwa ada orang yang mencurigakan membawa senjata tajam jenis celurit dalam jaketnya, kemudian anggota melakukan pemeriksaan dan benar telah ditemukan senjata tajam jenis celurit dalam jaket terdakwa;
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan anggota resmob Polres Lumajang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi ditangkap, terdakwa hanya membawa 1 senjata Tajam jenis celurit ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum maupun dipenjara ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Lumajang pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.00WIB di jalan raya Tempeh Desa Tempeh Tengah Kec.Tempeh Kab.Lumajang sehubungan dengan terdakwa tanpa ijin menguasai atau membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap sedang sendirian;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit, dengan ciri-ciri bergagang kayu dan rangka berwarna coklat muda yang merupakan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa membelinya dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) di dilapngan tempeh kunir sekira pukul 22.000 WIB ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga apabila ada kejahatan yang menanggangu terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut dalam kondisi sadar namun terdakwa saat itu sedang terpengaruh minuman keras ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dengan gagang kayu coklat muda dan rangka berwarna coklat muda

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pukul 23.00 Wib di jalan raya Tempeh Desa Tempeh tengah Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang kedatangan menguasai, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang awalnya sekitar pukul 22.00 WIB saksi Ishak bersama saksi Suroso dan saksi Fendi Eko Prayitno (Anggota Kepolisian Polres Lumajang) melaksanakan Patroli di sekitaran jalan Raya Tempeh tengah Kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang kemudian sekitar pukul 22.30 wib pada saat melintas di jalan raya Tempeh Desa Tempeh tengah Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang mendapat info dari masyarakat bahwa ada orang yang dicurigai membawa senjata tajam kemudian para saksi Anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan mendapati Terdakwa tersebut membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang kayu coklat muda dan rangka berwarna coklat muda yang Terdakwa sembunyikan di dalam jaket Terdakwa penggunaan selanjutnya Terdakwa diamankan beserta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa;";
2. Unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,



menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan Terdakwa yang di persidangan menyatakan bernama Terdakwa Riyan Handoko Bin Sawi dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti dan tidak akan dibuktikan keseluruhan unsur tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum



serta pengakuan Terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pukul 23.00 Wib di jalan raya Tempeh Desa Tempeh tengah Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang kedapatan menguasai, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang awalnya sekitar pukul 22.00 WIB saksi Ishak bersama saksi Suroso dan saksi Fendi Eko Prayitno (Anggota Kepolisian Polres Lumajang) melaksanakan Patroli di sekitaran jalan Raya Tempeh tengah Kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang kemudian sekitar pukul 22.30 wib pada saat melintas di jalan raya Tempeh Desa Tempeh tengah Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang mendapat info dari masyarakat bahwa ada orang yang dicurigai membawa senjata tajam kemudian para saksi Anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan mendapati Terdakwa tersebut membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang kayu coklat muda dan rangka berwarna coklat muda yang Terdakwa sembunyikan di dalam jaket Terdakwa penggunaan selanjutnya Terdakwa diamankan beserta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berpendapat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang kayu coklat muda dan rangka berwarna coklat muda tersebut yang pada saat itu dibawa oleh Terdakwa tersebut dapat dipergunakan untuk melukai atau membuat luka orang lain;

Dengan demikian unsur *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menguasai, membawa, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dengan gagang kayu coklat muda dan rangka berwarna coklat muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riyan Handoko Bin Sawi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Riyan Handoko Bin Sawi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dengan gagang kayu coklat muda dan rangka berwarna coklat muda

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., dan Jusuf Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Agung Ningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Septina Andriani Naftali, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Agung Ningrum, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)